

---

## **Analisis Kesesuaian Akad dalam Praktik Pembiayaan BMT terhadap Prinsip Hukum Islam**

**Moh Ridwan Al Murtaqi**  
Institut Agama Islam Al Muhammad Cepu  
email: [qiqi220786@gmail.com](mailto:qiqi220786@gmail.com)

---

*Diterima: Mei 2025*

*Disetujui: Juni 2025*

*Dipublikasikan: Juni 2025*

---

### **ABSTRACT**

*The growth of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) as an Islamic microfinance institution in Indonesia shows the increasing needs of the community for financing that is in line with Islamic principles. Behind this progress, questions arise about the extent to which the contracts used are truly in accordance with Islamic law, both legally-formally and substantively. This study aims to analyse the suitability of contracts in financing practices in BMTs with the principles of Islamic law and identify the implementative obstacles faced. This study uses a qualitative approach with a normative-empirical method. Data were collected through in-depth interviews and observations of contract practices in several BMTs, with the main informants including financing managers, Sharia Supervisory Board, and customers. The results show that the most dominant type of contract is murabahah, followed by mudharabah, musyarakah, and ijarah. Although administratively they have been prepared in accordance with sharia guidelines, in practice there are discrepancies, especially in the implementation of murabaha, which has not fully fulfilled the principles of ownership and responsibility of goods. Profit-sharing agreements have also not been widely applied due to limited managerial capacity.*

**Keywords:** *Sharia Agreements, BMT, Sharia Compliance*

### **ABSTRAK**

Pertumbuhan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang selaras dengan prinsip Islam. Di balik kemajuan tersebut, muncul pertanyaan tentang sejauh mana akad-akad yang digunakan benar-benar sesuai dengan hukum Islam, baik secara legal-formal maupun substansial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian akad dalam praktik pembiayaan di BMT dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta mengidentifikasi kendala implementatif yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap praktik akad di beberapa BMT, dengan informan utama meliputi pengelola pembiayaan, Dewan Pengawas Syariah, serta nasabah. Selain itu, studi dokumen dan referensi literatur fiqh muamalah digunakan untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis akad yang paling dominan adalah murabahah, diikuti oleh mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Meskipun secara administratif telah disusun sesuai pedoman syariah, dalam praktiknya ditemukan ketidaksesuaian, terutama dalam pelaksanaan murabahah yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepemilikan dan tanggung jawab barang. Akad-akad bagi hasil juga belum banyak diterapkan karena keterbatasan kapasitas manajerial.

**Kata Kunci:** *Akad Syariah, BMT, Kepatuhan Syariah*

## **PENDAHULUAN**

Fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan berbasis syariah dalam dua dekade terakhir menunjukkan perubahan signifikan dalam preferensi

sistem ekonomi. Kejadian-kejadian ekonomi global, seperti krisis keuangan , hingga dampak pandemi COVID-19, turut memperkuat kesadaran akan pentingnya sistem keuangan yang adil, stabil, dan berbasis nilai moral. Di tengah realitas tersebut, lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menjadi pilihan strategis bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk memperoleh akses keuangan yang sesuai prinsip Islam. Dengan karakteristiknya yang dekat dengan masyarakat dan prinsip keadilan yang diusung, BMT memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi mikro secara inklusif.

Perkembangan BMT di Indonesia tidak hanya ditandai oleh pertumbuhan jumlah lembaga, tetapi juga oleh diversifikasi produk dan instrumen pembiayaan yang ditawarkan. BMT memosisikan dirinya sebagai lembaga yang menjalankan fungsi sosial (baitul maal) dan komersial (baitut tamwil) secara bersamaan. Untuk itu, akad-akad syariah menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi yang dilakukan, baik dalam penghimpunan dana maupun penyalurannya. Akad bukan sekadar instrumen hukum, melainkan representasi dari nilai dan etika Islam dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, validitas, kesesuaian, dan pelaksanaan akad harus mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam secara utuh(Wahyudin, 2024).

Namun, di tengah upaya pengembangan tersebut, muncul permasalahan mengenai kepatuhan syariah (*shariah compliance*) atas akad-akad yang digunakan oleh BMT. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi antara akad yang tertulis dalam kontrak dengan pelaksanaannya di lapangan. Penggunaan akad murabahah yang seharusnya berbasis jual beli riil sering kali menyimpang menjadi instrumen pembiayaan mirip pinjaman konvensional(Mahmud, 2021). Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa akad-akad yang digunakan berpotensi mengandung unsur gharar atau bahkan riba terselubung.

Secara terminologis, akad dalam hukum Islam adalah kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan akibat hukum (Az-Zuhaili, 2003) Dalam perspektif fiqh muamalah, keabsahan akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, serta bebas dari unsur yang diharamkan seperti gharar (ketidakjelasan), riba (tambahan yang tidak sah), dan tadtis (penipuan)(Lubis, 2022). Jenis-jenis akad yang umum digunakan di BMT antara lain murabahah (jual beli dengan margin), mudharabah (bagi hasil modal dari satu pihak), musyarakah (kerjasama usaha), dan ijarah (sewa-menyewa)(Febriyanti, Tyasari, & Irianto, 2024). Pemilihan jenis akad seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik transaksi agar tidak terjadi penyimpangan terhadap prinsip dasar syariah.

## **Realitas Perkembangan BMT dan Peran Fundamental Akad dalam Hukum Ekonomi Islam**

Kemunculan dan perkembangan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam, terutama di sektor UMKM yang belum terjangkau perbankan formal. Dengan sistem operasional yang sederhana, minim agunan, dan berbasis prinsip bagi hasil serta bebas riba, BMT menjadi solusi pembiayaan yang inklusif. Dalam ekonomi Islam, akad memegang peran sentral sebagai dasar hukum transaksi, menetapkan hak dan kewajiban, serta menjamin keabsahan muamalah. Kepatuhan terhadap akad tidak hanya bermakna legal-formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, serta penghindaran unsur gharar dan riba sebagai prinsip dasar dalam setiap aktivitas keuangan syariah (Haikal & Efendi, 2024).

### **Tantangan Kepatuhan Syariah dalam Pelaksanaan Akad: Kompleksitas dan Realita di Lapangan**

Meskipun BMT memiliki peran penting dalam sistem keuangan Islam, tidak dapat dimungkiri bahwa penerapan akad syariah sering menghadapi hambatan. Kesulitan tersebut antara lain muncul dari aspek regulasi yang terus berkembang, lemahnya sistem pengawasan, serta perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Sejumlah pihak juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap kemungkinan kriminalisasi pengurus BMT apabila terjadi ketidaksesuaian dengan regulasi, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto. Selain itu, rendahnya literasi keuangan dan teknologi, khususnya pada generasi muda yang menjadi sasaran BMT, turut memperbesar tantangan.

Terdapat ketegangan yang cukup mencolok antara tujuan sosial BMT untuk melayani sektor informal dan regulasi yang cenderung kompleks, yang lebih sesuai diterapkan pada institusi keuangan skala besar. Hal ini berpotensi mengakibatkan beban kepatuhan yang tidak proporsional dan menyulitkan BMT dalam menjalankan fungsinya secara optimal (Sariman, 2025). Ketatnya tuntutan administratif justru dapat menjauhkan fokus dari misi utama, yakni pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Apabila tidak ditangani secara bijak, hal ini bisa menciptakan atmosfer kehati-hatian yang berlebihan dan memicu stagnasi inovasi. Terlebih lagi, minimnya pengawasan di beberapa wilayah memperlihatkan adanya celah antara kebijakan normatif dan realitas pelaksanaan di lapangan. Situasi ini mengindikasikan kebutuhan akan regulasi yang lebih fleksibel, kontekstual, dan mendukung karakter BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis nilai keislaman dan sosial (Wulandari & Ibrahim, 2023).

### **Konsep Akad dan Prinsip Pokoknya dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

Secara bahasa, kata "akad" berarti ikatan atau perjanjian. Dalam fikih muamalah, akad dipahami sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kerelaan bersama dan menghasilkan konsekuensi hukum. Akad merupakan cerminan dari kehendak sukarela para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu transaksi.

Agar suatu akad dinilai sah menurut hukum Islam, terdapat tiga rukun utama yang harus dipenuhi:

- 1) Shighat al-'aqd (ijab dan qabul): pernyataan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak atas suatu transaksi, yang harus terjadi dalam satu majelis dan tanpa gangguan atau pembatalan.
- 2) Al-Muta'qidain (para pihak): individu atau lembaga yang terlibat dalam akad harus memiliki kecakapan hukum dan bebas dari tekanan atau paksaan.
- 3) Al-Ma'qud 'alaih (objek akad): barang atau jasa yang menjadi objek transaksi harus halal, dapat dimanfaatkan secara syar'i, dan diketahui dengan jelas spesifikasinya (Karim, 2016).

Selain itu, terdapat syarat tambahan yang memastikan keabsahan akad, seperti manfaat transaksi, tidak bertentangan dengan nash syar'i, serta kesinambungan antara ijab dan qabul.

### **Ragam Akad Pembiayaan dalam BMT dan Dasar Syariahnya**

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam, BMT menggunakan berbagai jenis akad pembiayaan sesuai syariah, antara lain:

- 1) Murabahah: Transaksi jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual (BMT) menyebutkan harga pokok barang dan margin laba yang disepakati. Akad ini umum digunakan karena relatif aman dan mudah diawasi.
- 2) Mudharabah: Merupakan kerja sama antara pemilik modal (BMT) dan pengelola usaha (nasabah) di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali akibat kelalaian.
- 3) Musyarakah: Akad kolaborasi antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi modal, tenaga, atau keahlian, dengan pembagian hasil sesuai porsi kontribusi.
- 4) Ijarah: Sewa-menyewa jasa atau barang dengan kompensasi yang telah disepakati. Kepemilikan barang tetap berada di pihak pemberi sewa, sedangkan nasabah berhak menggunakannya selama masa akad (Alges, 2021).

Setiap akad di atas harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti:

- a) Akad sah: Harus memenuhi rukun dan syarat sah akad.
- b) Tanpa riba: Tidak boleh ada tambahan nilai yang merugikan salah satu pihak tanpa alasan yang sah.
- c) Tanpa gharar dan maysir: Transaksi harus bebas dari ketidakpastian yang berlebihan dan unsur spekulatif.
- d) Menjunjung keadilan: Tidak boleh merugikan atau menzalimi salah satu pihak (Ridwan et al., 2022).

Dalam praktiknya, akad murabahah menjadi yang paling dominan digunakan, mencapai proporsi besar dalam portofolio pembiayaan. Meskipun sah secara syariah, pendekatan ini dianggap kurang mencerminkan semangat bagi hasil dan berbagi risiko sebagaimana dianjurkan dalam ekonomi Islam. Sementara itu, akad mudharabah dan musyarakah lebih mencerminkan idealisme syariah namun menghadapi tantangan teknis dan manajerial. Akad-akad tersebut menuntut pengawasan usaha yang intensif, pengetahuan akuntansi, dan kapasitas SDM yang mumpuni di internal BMT.

Kecenderungan ke arah akad jual beli berisiko rendah seperti murabahah, meskipun pragmatis, bisa menghambat perluasan fungsi sosial BMT. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas institusional, penyederhanaan prosedur, serta inovasi produk yang mampu menjembatani antara nilai syariah dan kebutuhan operasional.

Kajian sebelumnya oleh Lestari & Azizah (2023) dalam *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, menunjukkan Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kepatuhan syariah terhadap produk-produk di BMT telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Lestari & Azizah, 2023). Penelitian lain oleh Shiddiqy (2019) di *Jurnal Hukum Islam* (Vol. 18, No. 2) Penelitian ini mengungkap bahwa salah satu produk pembiayaan yang diterapkan di LKMS Almuna Berkah Mandiri adalah akad qardh (pinjaman tanpa imbalan). Penerapan akad qardh di lembaga tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Skema ini ditujukan bagi nasabah yang memiliki usaha kecil namun mengalami keterbatasan finansial dan membutuhkan dukungan modal untuk pengembangan usaha. Sumber dana program berasal dari LAZNAS BSM Umat. Jumlah pembiayaan yang diberikan melalui akad qardh adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tenor 50 minggu atau kurang lebih satu tahun dua minggu. Proses angsuran dimulai satu minggu setelah dana disalurkan kepada penerima manfaat (Shiddiqy, 2019).

Dalam konteks ini, analisis terhadap kesesuaian akad dalam praktik pembiayaan BMT menjadi sangat relevan dan mendesak. Keterbaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan analisis normatif fiqh muamalah dengan kajian lapangan atas praktik aktual di BMT. Selain itu, riset ini mengisi celah dalam literatur yang selama ini lebih banyak berfokus pada efektivitas ekonomi dan belum secara mendalam mengevaluasi struktur dan substansi akad dari sisi hukum Islam.

Penelitian ini dipilih karena mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa praktik ekonomi syariah yang dijalankan di akar rumput benar-benar sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis-jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan BMT, mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan shariah compliance di tingkat implementasi. Kontribusi akademik dari studi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi Islam dan menjadi rujukan bagi regulator, praktisi, dan akademisi dalam memperbaiki praktik akad di BMT.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris (Sariman, Haryono, Wahyudin, & Muttaqin, 2024). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan kajian yang ingin melihat secara langsung bagaimana akad-akad syariah diterapkan dalam praktik pembiayaan di BMT, sekaligus membandingkannya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya berbicara pada tataran teori, tetapi juga menyentuh realitas di lapangan.

Data yang dikumpulkan berasal dari dua jenis sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder (Haryono, Suprihatiningsih, Rangkuti, & Sariman, 2024). Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengelola BMT, termasuk bagian pembiayaan dan Dewan Pengawas Syariah, serta nasabah yang terlibat dalam transaksi pembiayaan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi terhadap proses pembiayaan dan menelaah dokumen-dokumen akad yang digunakan. Sementara itu, data sekunder diambil dari berbagai referensi, seperti kitab-kitab fiqh muamalah, fatwa-fatwa MUI, regulasi dari otoritas keuangan seperti OJK, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara yang fleksibel dan mendalam. Penulis menggunakan teknik wawancara mendalam (Haryono, 2023) agar informan memiliki ruang untuk menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka secara terbuka. Observasi dilakukan untuk memahami bagaimana akad benar-benar diterapkan dalam

praktik, dan dokumen-dokumen akad ditelaah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan ijab-qabul, kehalalan objek akad, dan kesepakatan yang dibuat tanpa paksaan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penulis mengelompokkan temuan-temuan dari lapangan ke dalam tema-tema tertentu, seperti jenis akad yang digunakan, cara pelaksanaannya, serta sejauh mana akad-akad tersebut mematuhi prinsip hukum Islam. Analisis ini tidak berhenti pada deskripsi semata, tetapi juga membandingkan realitas di lapangan dengan teori fiqh muamalah, untuk melihat apakah ada kesenjangan atau ketidaksesuaian yang perlu diperhatikan.

Untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini benar-benar dapat dipercaya, penulis menerapkan prinsip triangulasi (M.Djuanidi Ghony, Sri Wahyuningsih, Ghony, Wahyuningsih, Mashur, & Fauzan, 2020), yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan metode. Informasi dari pihak BMT dicek ulang dengan pandangan nasabah dan dokumen resmi. Selain itu, interpretasi temuan juga dikonsultasikan kepada para pakar di bidang hukum Islam dan ekonomi syariah, agar hasilnya tidak hanya sah secara ilmiah, tetapi juga kontekstual dengan praktik di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan temuan lapangan dari hasil wawancara dan observasi terhadap praktik pembiayaan di BMT yang menjadi objek studi, diperoleh gambaran bahwa akad murabahah merupakan jenis akad yang paling dominan digunakan, terutama dalam pembiayaan barang konsumtif dan kebutuhan modal kerja. Meskipun secara tertulis akad telah disusun sesuai ketentuan syariah—meliputi penjelasan ijab qabul, identitas pihak, objek akad, harga pokok dan margin keuntungan—pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip dasar fiqh muamalah. Beberapa akad murabahah ternyata hanya formalitas administrasi, sedangkan secara praktik mendekati sistem pinjaman konvensional yang berbunga tetap.

Dalam wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah, diketahui bahwa keterbatasan sumber daya dan beban administratif yang tinggi menjadi alasan utama lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan akad secara substantif. Hal ini menguatkan peringatan yang disampaikan Mahmud (2021) bahwa salah satu penyimpangan utama dalam praktik akad murabahah adalah ketika barang tidak benar-benar dimiliki oleh lembaga keuangan sebelum dijual ke nasabah, yang menyebabkan transaksi kehilangan karakteristik jual-beli syar'i. Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili (2003), yang menyatakan bahwa keabsahan murabahah sangat bergantung pada terpenuhinya unsur kepemilikan dan tanggung jawab terhadap objek jual beli.

Sementara itu, implementasi akad mudharabah dan musyarakah dinilai masih terbatas, meskipun secara filosofis akad ini paling mencerminkan semangat ekonomi Islam yang berbasis pada bagi hasil dan pembagian risiko. Beberapa pengelola BMT menyampaikan bahwa akad-akad ini memerlukan pemantauan usaha nasabah secara intensif, pelaporan keuangan yang akurat, dan perhitungan nisbah hasil yang transparan—kondisi yang sulit dipenuhi mengingat keterbatasan kapasitas SDM dan sistem pengawasan internal. Temuan ini sesuai dengan kajian Alges (2021) yang menyatakan bahwa akad bagi hasil menuntut kompetensi tinggi dalam manajemen risiko dan evaluasi bisnis, yang seringkali belum dimiliki oleh sebagian besar BMT skala kecil.

Dalam hal penggunaan akad ijarah, sebagian besar BMT menggunakannya dalam bentuk sewa barang atau kendaraan untuk keperluan produktif nasabah. Namun, dalam beberapa kasus terdapat penyimpangan ketika akad ijarah digunakan untuk menyamakan pembiayaan tunai dengan imbal hasil tetap, yang secara substansi menyerupai riba. Hal ini bertentangan dengan ketentuan fiqh yang secara tegas membedakan antara *ujrah* atas jasa/manfaat dengan bunga atas uang, sebagaimana dijelaskan oleh Karim (2016) dan ditegaskan pula dalam fatwa MUI No. 09/MUI/IV/2000 tentang Ijarah.

Bila dikaji dari sudut pandang teori fiqh muamalah, praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa tidak semua akad yang digunakan oleh BMT telah memenuhi rukun dan syarat sah akad secara menyeluruh. Dalam teori yang dikemukakan Lubis (2022), tiga unsur utama yang menjadi penentu sahnya akad adalah: adanya shighat (ijab dan qabul), kecakapan hukum para pihak (*muta'qidain*), dan objek akad yang halal dan jelas (*ma'qud alaih*). Ketidaktepatan dalam salah satu unsur tersebut, seperti tidak adanya kepemilikan barang atau tidak terpenuhinya kebebasan berkontrak, menjadikan akad rentan terhadap gugatan keabsahan secara syariah.

Namun demikian, dari sisi kesesuaian administratif dan niat institusional, sebagian besar BMT telah menunjukkan komitmen untuk mengembangkan produk pembiayaan sesuai prinsip Islam. Hal ini terlihat dari upaya melibatkan Dewan Pengawas Syariah, pelatihan rutin bagi manajemen, serta penggunaan dokumen akad yang mengacu pada fatwa MUI. Ini selaras dengan hasil studi Lestari & Azizah (2023) yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan kepatuhan syariah di BMT telah cukup optimal dalam aspek kelembagaan dan dokumentasi. Namun, seperti juga ditekankan oleh Shiddiqy (2019), kesesuaian praktik tidak hanya diukur dari dokumen, melainkan dari ketercapaian tujuan syariah dalam pelaksanaan akad.

Dengan demikian, hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa kesesuaian akad dalam praktik pembiayaan BMT terhadap prinsip hukum Islam berada dalam posisi

moderat: telah sesuai secara normatif dan formal, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi substansi fiqh. Hal ini menunjukkan pentingnya tidak hanya pemenuhan syarat formal, tetapi juga penguatan kapasitas SDM, dukungan sistem audit syariah, dan simplifikasi prosedur yang tetap menjaga prinsip maqashid al-syari'ah, yakni keadilan, kejelasan, dan penghindaran riba, gharar, serta zhulm.

Penelitian ini menjawab rumusan masalah utama, yaitu bagaimana bentuk kesesuaian akad pembiayaan BMT dengan prinsip hukum Islam. Jawaban yang ditemukan adalah bahwa secara dokumentatif, sebagian besar BMT telah menyusun akad berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tetapi masih perlu pembenahan dalam sisi pelaksanaan baik dari aspek substansi akad, pemenuhan syarat sah, maupun pengawasan yang lebih sistematis. Maka, penelitian ini berkontribusi tidak hanya secara konseptual dalam memperkuat pemahaman akad, tetapi juga secara praktis dalam memberikan arahan peningkatan *shariah compliance* di level akar rumput.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa akad-akad pembiayaan yang digunakan di BMT secara umum sudah mengikuti kerangka syariah dalam bentuk dokumentasi. Jenis-jenis akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah telah digunakan sesuai kebutuhan nasabah dan tujuan usaha. Namun, ketika dilihat lebih dalam, masih terdapat perbedaan antara apa yang tertulis dalam kontrak dan praktik yang terjadi di lapangan.

Akad murabahah, meskipun paling banyak digunakan, dalam beberapa kasus belum sepenuhnya mencerminkan prinsip syariah karena barang belum dikuasai oleh BMT sebelum dijual kepada nasabah. Sementara itu, akad-akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah masih jarang digunakan karena menuntut kemampuan teknis dan sistem pengawasan yang lebih kompleks. Akad ijarah pun ditemukan rawan disalahgunakan sebagai skema pinjaman dengan pengembalian tetap, yang justru bisa menyalahi tujuan awal dari akad tersebut.

Secara keseluruhan, bisa disimpulkan bahwa upaya BMT dalam menerapkan akad-akad syariah memang sudah ada dan terus berkembang, tetapi masih perlu diperkuat dalam hal pelaksanaan dan pemahaman praktisnya. Kepatuhan syariah yang terlihat di permukaan belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan akad yang ideal di lapangan. Masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peran aktif pengawasan syariah, serta pembenahan prosedur agar akad yang digunakan tidak hanya sah secara hukum, tapi juga benar-benar membawa nilai keadilan dan keberkahan bagi seluruh pihak.

Dengan begitu, tujuan penelitian ini untuk mengkaji jenis akad yang digunakan di BMT dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam telah terjawab. Temuan ini menjadi pengingat bahwa praktik ekonomi syariah tidak cukup hanya benar secara administratif, tetapi juga harus dijalankan dengan kesadaran nilai dan semangat yang sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ashar, A., Sari, D. Y., & Septian, D. (2025). Publikasi Ilmiah. Meta Nusantara (1st ed.). Blora: Meta Nusantara. Retrieved from <https://repository.metanusanantara.com/publications/610530/publikasi-ilmiah>
- Alges, A. (2021). Manajemen manajemen pembiayaan ijarah pada BMT Al Fataya Payakumbuh. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v5i1.2168>
- Az-Zuhaili, W. (2003). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 5). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Febriyanti, N., Tyasari, I., & Irianto, M. (2024). Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah dan npf terhadap roa. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(3), 90–98. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i3.17>
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Haryono, E. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 13 (2), 1–6.
- Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Rangkuti, R. K., & Sariman. (2024). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. <https://www.google.co.id/books/edition> ....
- Karim, A. A. (2016). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karjo, K. (2025). Revolusi Yayasan Pendidikan Dalam Membangun Indonesia Unggul. Meta Nusantara. Blora: Meta Nusantara. Retrieved from <https://repository.metanusanantara.com/publications/618853/revolusi-yayasan-pendidikan-dalam-membangun-indonesia-unggul#cite>
- Kusmanto, A. (2025). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. (Sariman, Ed.), Meta Nusantara. Blora: Meta Nusantara. Retrieved from <https://repository.metanusanantara.com/publications/618282/pendidikan-pancasilan-dan-kewarganegaraan%0A>
- Lestari, M. A., & Azizah, S. N. (2023). Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Produk Simpanan Dan Pembiayaan Pada Bmt Khonsa. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 2579–6453.
- Lubis, A. (2022). Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan upah harian penggarapan sawah. *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(01), 1–18. <https://doi.org/10.59270/jab.v2i01.94>
- M.Djuanidi Ghony, Sri Wahyuningsih, F. A., Ghony, M. Dj., Wahyuningsih, Mashur, S., & Fauzan, A. (2020). *Analisis dan Interpretasi Data Penelitian Kualitatif*. (Risa Trisnadewi, Ed.) (1st ed.). Malang: Refika.
- Mahmud, M. (2021). Pemenuhan asas transaksi syariah pada pembiayaan dengan akad murabahah. *El Dinar Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 9(2), 128–141. <https://doi.org/10.18860/ed.v9i2.10914>
- Ridwan, R., Citrawan, A., Jaya, B., Ahdad, A., Hernata, I., & Muyassaroh, M. (2022). Penerapan prinsip persamaan di depan hukum dalam penanganan perkara tindak

- pidana korupsi di pengadilan negeri serang. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 171.
- Sariman, Haryono, E., Wahyudin, M., & Muttaqin, F. Z. (2024). Exploring Research Methodologies Qualitative In Higher Education: Strategies And Approaches For Academic Inquiry. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 4(01), 74–103. Retrieved from <https://www.ejournal.smaamc.sch.id/index.php/belajar/article/view/43>
- Sariman, S. (2025). UMKM Dalam Menghadapi Ekonomi Global Di Era Digitalisasi. *Meta Nusantara.Com*. Meta Nusantara.com. Retrieved from <https://repository.metanusantara.com/publications/609927/umkm-dalam-menghadapi-ekonomi-global-di-era-digitalisasi>
- Shiddiqy, M. A. (2019). Analisis Akad Pembiayaan Qardh dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.338>
- Santoso, M., Habibi, R., Falah, A., & Haryono, E. (2025). Filsafat Umum. Meta Nusantara. Blora: Meta Nusantara. Retrieved from <https://repository.metanusantara.com/publications/617595/filsafat-umum#cite>
- Wahyudin, M. (2024). Efektivitas Layanan dan Administrasi dalam Optimalisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Pengembangan Usaha Masyarakat. *Https://Journal.Metanusantara.Com/Jenius/Index.Php/Jem*, 2(02), 45–54.
- Wahyudin, M., Husaini, M., & Sa'adah, U. N. (2025). *Ekonomi Mikro Islam*. Meta Nusantara (1st ed.). Blora: Meta Nusantara. Retrieved from <https://repository.metanusantara.com/publications/610531/ekonomi-mikro-islam#cite>
- Wulandari, P., & Ibrahim, M. (2023). Fintech Lending Business Ethics in Indonesia: A Case Study of Shopee Pinjam (SPinjam). *InFestasi*, 19(1), 13–21. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19413>